

Supplier Self-Assessment 2021

Supplier Self Assessment adalah dokumen yang digunakan sebagai alat oleh Golden Agri-Resources (GAR)/ PT Smart Tbk. untuk menilai level kepatuhan supplier terhadap *GAR Social and Environmental Policy* (GSEP), komitmen *No Deforestation, No Peat and No Exploitation* (NDPE) dan standar lainnya yang dipersyaratkan oleh para pembeli, serta sebagai panduan dalam menyusun program supplier development/supplier support.

Petunjuk Pengisian:

1. Harap mengisi data profil perusahaan secara lengkap. Satu formulir berlaku untuk satu Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pemasok.
2. Harap memberikan jawaban secara lengkap untuk seluruh pertanyaan kuisioner berikut dengan menjawab **Ya** atau **Tidak** atau **Tidak tahu** atau **N/A (Not Applicable)**.
 - **Jawaban Tidak Tahu** jika anda belum paham pertanyaan tersebut atau belum mengetahui jawaban terkait kondisi perusahaan anda.
 - **Jawaban N/A** jika pertanyaan tersebut tidak relevan dengan kondisi perusahaan anda.
3. Jika terdapat istilah-istilah yang belum jelas, bapak/ibu dapat melihat pada [Lampiran 1 \(Glosarium\)](#).

GAR / PT SMART Tbk. tidak akan menyebarkan segala informasi yang diperoleh dari hasil *Supplier Self Assessment* kepada pihak lain tanpa berkonsultasi/persetujuan dari perusahaan terlebih dahulu.

Profil Perusahaan

Nama perusahaan :

Nama grup/induk perusahaan :

Nama PKS :

Website perusahaan/Grup :

Kapasitas produksi :

Tahun mulai beroperasi :

Manajemen pengelolaan kebun dan pabrik : Terpisah Menyatu

Pemasok TBS (bisa lebih dari satu) :

Kebun sendiri Kebun perusahaan pihak ketiga (non afiliasi)

Kebun afiliasi Agen / dealer

Kebun plasma/KKPA Kebun petani

Status Sertifikasi :

PKS : ISPO RSPO ISCC

Kebun sendiri : ISPO RSPO ISCC

Kebun afiliasi : ISPO RSPO ISCC

Kebun plasma/KKPA : ISPO RSPO ISCC

Kebun perusahaan pihak ketiga : ISPO RSPO ISCC

Kebun Petani : ISPO RSPO ISCC

Jika perusahaan memiliki kebun sendiri dan atau afiliasi dan atau plasma (isikan di kolom tipe):

Nama kebun	Tipe	Total Luas dalam izin (ha)	Areal Tertanam (ha)	Landbank (ha)	
				belum tertanam	Konservasi

GSEP 1. PENGELOLAAN LINGKUNGAN

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	N/A								
Apakah perusahaan													
1	memiliki kebijakan tertulis : <ul style="list-style-type: none"> • untuk melindungi dan tidak menerima TBS dari areal dengan Stok Karbon Tinggi (SKT) • untuk melindungi dan tidak menerima TBS dari areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) • untuk tidak melakukan pembangunan kebun baru di lahan gambut berapapun kedalamannya • untuk tidak melakukan pembakaran (<i>zero burning</i>) pada saat penyiapan lahan baru atau penanaman kembali Jika iya, mohon lampirkan salinan dokumen tersebut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
2	memiliki dokumen rencana kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan areal SKT dan NKT sampai ke rantai pasok. Jelaskan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
3	memiliki dokumen rencana kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan areal gambut sampai ke rantai pasok. Jelaskan:.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
4	melakukan identifikasi areal SKT Tahun:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
5	memiliki areal SKT. Jika ya, berapa luas : ○ < 100 ha ○ 100 – 500 ha ○ 100 - 500 ha ○ > 1.000 ha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
6	mengelola areal SKT sesuai dengan rekomendasi hasil studi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
7	melakukan identifikasi areal NKT Tahun:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
8	memiliki areal Nilai NKT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
9	mengelola dan memantau areal NKT sesuai dengan rekomendasi hasil studi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
10	melakukan identifikasi jenis tanah. Jika sudah, sebutkan: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Jenis tanah</th> <th style="width: 50%;">Luas (hektar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Mineral</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2. Gambut</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis tanah	Luas (hektar)	1. Mineral	2. Gambut	3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jenis tanah	Luas (hektar)												
1. Mineral												
2. Gambut												
3.												
11	memiliki areal tertanam pada lahan gambut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
12	melakukan pengelolaan dan monitoring lahan gambut (<i>water management</i> dan/atau pengukuran penurunan lahan gambut) sesuai dokumen Rencana Pemulihan Gambut-KLHK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	N/A
13	PKS mendapat pasokan TBS dari pihak ketiga yang berasal dari areal gambut, yakni: <ul style="list-style-type: none"> • kebun perusahaan pihak ketiga • kebun petani, baik langsung/melalui agen 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	terdapat pembukaan lahan baru sejak Januari 2016 <ul style="list-style-type: none"> • kebun perusahaan/kebun afiliasi/kebun plasma • kebun pemasok pihak ketiga 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	mempunyai rencana penanaman baru di: <ul style="list-style-type: none"> • kebun sendiri • kebun afiliasi • kebun plasma 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	memiliki sistem untuk monitoring hotspot / fire spot : <ul style="list-style-type: none"> • kebun perusahaan/kebun afiliasi/kebun plasma • kebun pemasok pihak ketiga 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	terdapat kebakaran lahan dalam periode 1 tahun terakhir <ul style="list-style-type: none"> • kebun perusahaan/kebun afiliasi/kebun plasma • kebun pemasok pihak ketiga 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	memiliki tim pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	memiliki sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	melaksanakan dan melaporkan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) secara rutin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	memiliki: <ul style="list-style-type: none"> • izin lingkungan (atau rekomendasi AMDAL/UKL-UPL) • izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) • kerjasama dengan pengangkut limbah B3 berizin • izin pembuangan limbah cair ke badan air • izin pembuangan limbah cair ke kebun/ <i>land application</i> 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	melakukan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan bertanggungjawab secara sosial, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • tersedia fasilitas pengelolaan sampah (tempat sampah dan TPA sampah) • tersedia neraca limbah B3 dan pelaporan rutin 3 bulanan ke Dinas Lingkungan Hidup setempat • tersedia fasilitas IPAL/ <i>Waste Water Treatment Plant</i> (WWTP) dengan kondisi yang terawat baik • melakukan pemantauan baku mutu limbah cair berkala • melakukan pemantauan baku mutu emisi udara secara berkala 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	mengaplikasikan <i>good agriculture practices</i> : <ul style="list-style-type: none"> • bibit bersertifikat • pengendalian hama terpadu 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	N/A
	<ul style="list-style-type: none"> pemanfaatan limbah padat dan cair untuk pemupukan menghentikan/tidak menggunakan bahan kimia berbahaya aktif paraquat atau yang termasuk dalam golongan WHO kelas 1A atau 1B 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	melakukan identifikasi sumber-sumber emisi gas rumah kaca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	melakukan perhitungan emisi gas rumah kaca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	mengimplementasikan rencana pengurangan emisi GRK (contoh: memiliki fasilitas <i>Methane Capture</i> atau <i>composting</i> , dll). Jelaskan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	memiliki program penghematan energi Sebutkan contohnya:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

GSEP 2. Keberperanan Sosial dan Komunitas

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	N/A
Apakah perusahaan					
1	memiliki kebijakan tertulis terkait: <ul style="list-style-type: none"> mengakui dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat adat dan komunitas lokal Mohon jelaskan lingkupnya: persetujuan masyarakat secara partisipatif dan tanpa paksaan (Keputusan Bebas Didahulukan Diinformasikan-KBDD/ <i>Free Prior Informed Consent</i>-FPIC) Jika iya, mohon lampirkan salinan dokumen tersebut 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	memiliki bukti (dokumen) sosialisasi kebijakan terkait HAM kepada masyarakat adat dan komunitas lokal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat yang diselesaikan 3 (tiga) tahun sejak pembangunan kebun perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	memiliki prosedur yang memasukkan pendekatan persetujuan masyarakat secara partisipatif dan tanpa paksaan atau FPIC (misalnya: kegiatan ganti rugi lahan, pembangunan infrastruktur, pengembangan plasma atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penguasaan lahan dan kepentingan masyarakat) Jelaskan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	melakukan identifikasi kepemilikan lahan dan dipetakan secara partisipatif bersama masyarakat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	memiliki dokumentasi mengenai perolehan lahan dengan pemilik lahan (melalui ganti rugi, kompensasi, tali asih, dll) Jelaskan :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	melakukan studi dampak social (<i>social impact assessment</i> / SIA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	N/A
8	memiliki program pemberdayaan masyarakat atau CSR tahunan/ 5 tahunan yang disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, terbuka, konsultatif dan kolaboratif dengan pemangku kepentingan setempat. Sebutkan program-program yang telah dilakukan:.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	melibatkan masyarakat dan pengusaha lokal sebagai mitra/ kontraktor/pemasok kegiatan operasional. Jelaskan:.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	memiliki program peningkatan kapasitas bagi petani pemasok.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	memiliki prosedur penanganan keluhan dan/atau konflik dengan masyarakat yang proses penyelesaiannya disepakati oleh pihak-pihak terkait.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	mensosialisasikan prosedur penanganan keluhan dan atau konflik kepada para pemangku kepentingan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	memiliki dokumentasi penanganan keluhan dan atau konflik dengan masyarakat sekitar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	melakukan identifikasi potensi konflik lahan dan non lahan Sebutkan jika ada:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	memiliki prosedur remediasi jika terjadi konflik lahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	memiliki prosedur tanpa kekerasan dan segala bentuk intimidasi (termasuk menghindari penggunaan aparaturn militer/kepolisian) dalam penyelesaian konflik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	memiliki prosedur untuk komunikasi dan penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	telah memberikan pelatihan aspek sosial kepada staff perusahaan terkait: <ul style="list-style-type: none"> o pemberdayaan masyarakat/ <i>community development</i> o penanganan keluhan dan konflik 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

GSEP 3. Lingkungan Kerja dan Hubungan Industrial

Jumlah pekerja:

Silakan isi jumlah pekerja masing-masing jabatan. 1 jabatan / 1 pekerja / 1 pekerja dengan lebih dari 1 jabatan dihitung 1 kali.

Jabatan	PKS	Kebun
Management		
Staf Administrasi		
Supervisor		
Tenaga kesehatan		
Total		

Jenis pekerjaan	PKS		Kebun	
	PKWT-PKWTT	Outsourcing	PKWT-PKWTT	Outsourcing
Petugas keamanan				
Petugas kebersihan				
Petugas kantin/dapur				
Total				

Status Tenaga Kerja	PKS		Kebun	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Tenaga kerja tetap (PKWTT)				
Tenaga kerja tidak tetap (PKWT)				
Tenaga kerja outsourcing				
Tenaga kerja musiman				
Tenaga kerja magang				
Total				

Jam kerja:

No	Jenis pekerjaan	Jam kerja shift 1		Jam kerja shift 2		Jam kerja shift 3	
		Mulai	Akhir	Mulai	Akhir	Mulai	Akhir
1	Operasional PKS						
2	Pemanen						
3	Bongkar muat CPO/FFB						
4	Supir truk						
5	Sprayer						
6	Lainnya						

Jumlah tenaga kerja setiap shift:

Shift	Jumlah tenaga kerja tetap (PKWTT)	Jumlah tenaga kerja tidak tetap (PKWT)	Jumlah tenaga kerja outsourcing
1			
2			
3			

Agan tenaga kerja, jika ada:

No	Nama Agen/penyalur tenaga kerja
1	
2	
3	

No	Asal tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah)
1	
2	
3	

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	N/A
Hak-hak pekerja					
Apakah perusahaan:					
1	<p>memiliki kebijakan tertulis aspek ketenagakerjaan yang mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • larangan kerja paksa dan larangan perdagangan manusia • larangan mengenakan biaya dan penahanan paspor/dokumen identitas dalam proses rekrutmen • kerja lembur secara sukarela • larangan pekerja anak / di bawah usia 18 tahun • kebebasan berserikat dan perundingan bersama • menghargai keberagaman dan anti diskriminasi (pembedaan perlakuan berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik) dalam proses perekrutan, kontrak dan kompensasi, pelatihan, promosi, pemberhentian atau pensiun. • larangan pelecehan dan kekerasan dalam segala bentuk (seksual dan lainnya) • perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja • mengakui dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) kepada semua pekerja dan kontraktor termasuk anggota keluarga/kerabat yang berada di lingkungan perusahaan <p>Jika iya, mohon lampirkan salinan dokumen tersebut</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	memiliki bukti (dokumen) sosialisasi kebijakan terkait HAM kepada semua pekerja dan kontraktor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	<p>menggunakan tenaga kerja <i>outsourcing</i></p> <p>Jelaskan proses perekrutan tenaga kerja <i>outsourcing</i>:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	<p>menggunakan tenaga kerja musiman</p> <p>Jelaskan proses perekrutan tenaga kerja musiman:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Larangan Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia					
Apakah perusahaan:					
5	menggunakan biaya kepada calon karyawan dalam proses perekrutan, seleksi dan mempekerjakan tenaga kerja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	memperbolehkan pekerja meninggalkan dan memasuki lahan, perkebunan, atau tempat tinggal setelah jam kerja normal selesai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	memperbolehkan pekerja untuk mengundurkan diri secara bebas sesuai peraturan perundangan yang berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	<p>memiliki tindakan korektif atau prosedur remediasi jika terjadi praktek kerja paksa atau perdagangan manusia</p> <p>Jika iya, mohon jelaskan atau lampirkan salinan prosedur tersebut</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	<p>menahan dokumen asli (misalnya: KTP/SIM/Pasport/Ijazah/ Sertifikat) calon karyawan selama proses perekrutan tenaga kerja maupun pada saat sudah bekerja.</p> <p>Jelaskan:.....</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	N/A
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jam kerja tidak lebih dari jam kerja normal yang ditetapkan undang-undang yaitu 7 jam per hari untuk 6 hari kerja seminggu atau 8 jam per hari untuk 5 hari kerja seminggu atau 40 jam per minggu. Penjelasan: ○ jam kerja lembur karyawan tidak lebih dari 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Penjelasan: ○ kerja lembur selalu dilakukan secara sukarela/tanpa paksaan Penjelasan: uraikan mekanisme persetujuan lembur ○ perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program BPJS. Penjelasan: ○ mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum atau lebih. Penjelasan: ○ memberikan rincian/slip upah kepada setiap pekerja Penjelasan: ○ perusahaan menerapkan upah kerja lembur karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Penjelasan: 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi pekerja: <ul style="list-style-type: none"> ○ perumahan dan fasilitas sanitasi yang memadai ○ sekolah ○ sarana antar jemput anak sekolah ○ sarana ibadah ○ sarana olahraga ○ listrik perumahan karyawan ○ akses mendapatkan air minum ○ akses mendapatkan air bersih ○ fasilitas kesehatan ○ balai penitipan anak ○ koperasi ○ akses terhadap kebutuhan pangan yang memadai, cukup dan terjangkau ○ lainnya: 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anti Diskriminasi & Penanganan Pelecehan dan Kekerasan					
Apakah perusahaan:					
26	memiliki prosedur untuk menangani terjadinya pelecehan dan kekerasan di lingkungan kerja. Jelaskan atau lampirkan salinan prosedur tersebut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	N/A
27	memiliki prosedur untuk menangani keluhan kesah pekerja Jelaskan atau lampirkan salinan prosedur tersebut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	mengimplementasikan dan mengkomunikasikan prosedur keluhan kesah kepada seluruh pekerja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	memiliki prosedur keluhan kesah pekerja yang mencakup: o Jaminan anonimitas o Perlindungan pelapor jika dibutuhkan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
30	memiliki catatan pengaduan keluhan dari pekerja dan tindak lanjutnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	memiliki wadah/komite/koordinator untuk perlindungan hak-hak perempuan. Sebutkan, jika ada :.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	melakukan tes kehamilan sebagai bentuk tindakan diskriminasi pekerja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	melakukan tinjauan manajemen terhadap seluruh penerapan praktek hak-hak pekerja setidaknya satu kali dalam setahun. Jika tidak dilakukan satu kali dalam setahun, seberapa sering tinjauan manajemen ini dilakukan:.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Apakah perusahaan:

1	memiliki Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang sesuai dengan peraturan pemerintah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	memiliki prosedur tertulis untuk melaksanakan manajemen K3. Jelaskan atau lampirkan salinan prosedur tersebut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur K3 kepada seluruh tenaga kerja dan pihak-pihak yang berkepentingan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	memiliki struktur organisasi P2K3 yang telah disahkan oleh Disnaker setempat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	melakukan pelaporan kinerja K3 secara rutin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	memasang papan amaran/papan peringatan K3 di lokasi-lokasi strategis di PKS/kebun Jika iya, mohon lampirkan bukti berupa foto papan amaran tersebut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Kecelakaan kerja: o memiliki log book/catatan kecelakaan kerja Sebutkan:..... o memiliki tindakan korektif jika terjadi kecelakaan kerja Jika iya, mohon lampirkan salinan prosedur tersebut o memiliki persyaratan tindakan remediasi kecelakaan kerja? Jika iya, mohon lampirkan salinan persyaratan tersebut	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8	Identifikasi Sumber Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko (ISBPR/HIRARC): o melakukan identifikasi ISBPR/HIRARC untuk seluruh areal operasional perusahaan. o memiliki prosedur HIRARC yang secara spesifik memantau	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	N/A
	efektivitas pengendalian resiko o memiliki HIRARC yang mekanisme pengendalian risikonya disusun dengan mensyaratkan adanya hirarki kontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Program K3 o menyusun Program K3 termasuk tanggap darurat dan pelatihan o memiliki tim tanggap darurat o memiliki prosedur tanggap darurat yang mencakup pemakaian Alat Pelindung Diri dan training tanggap darurat o merealisasikan program K3 termasuk tanggap darurat dan pelatihan, serta mendokumentasikannya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	APD (alat pelindung diri) bagi seluruh pekerja o memiliki sistem untuk memonitoring perawatan dan efektivitas pemakaian APD o memberikan secara cuma-cuma o memberikan penggantian APD secara cuma-cuma jika sudah tidak dapat digunakan lagi atau rusak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	melakukan inspeksi dan evaluasi kinerja K3 secara rutin / bulanan (termasuk kontraktor). Jika tidak dilakukan setiap bulan, jelaskan frekuensi inspeksi dan evaluasi kinerja K3:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	memastikan bahwa pekerja, komunitas lokal dan lingkungan terlindungi dari paparan bahan kimia berbahaya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	melakukan pelatihan/sosialisasi penanganan bahan kimia kepada setiap tenaga kerja yang mengaplikasikan bahan kimia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	memiliki <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) di tempat-tempat penyimpanan/penggunaan bahan kimia. Jika iya, mohon lampirkan contoh MSDS terbaru untuk bahan kimia berbahaya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	menyediakan anggaran dan kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan pelatihan yang relevan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	melakukan pemeriksaan kesehatan khusus secara berkala kepada setiap tenaga kerja yang memiliki resiko tinggi di area pabrik dan kebun. Jika iya, seberapa sering dilakukan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	mengimplementasikan prosedur remediasi jika ada hasil pemeriksaan kesehatan yang menunjukkan kondisi tidak normal Jelaskan atau lampirkan salinan prosedur tersebut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	melakukan tinjauan manajemen terhadap seluruh penerapan praktek K3 setidaknya satu kali dalam setahun. Jika tidak dilakukan satu kali dalam setahun, seberapa sering tinjauan manajemen ini dilakukan:.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

GSEP 4. Perdagangan dan Rantai Pasok

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	N/A
Apakah perusahaan:					
1	memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan menelusuri sumber-sumber TBS dari pemasok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	memiliki data koordinat seluruh kebun pemasok TBS baik kebun yang memasok melalui agent/dealer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	memiliki kontrak pembelian dengan pemasok yang mencakup klausul terkait kebijakan NDPE yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • <i>No Deforestation</i> (tidak ada pembukaan kebun baru di area HCV dan HCS) • <i>No Peat</i> (tidak ada pembukaan kebun baru di area gambut) • <i>No Exploitation</i> (terhadap pekerja dan masyarakat) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	memiliki prosedur untuk mengevaluasi pemasok yang memenuhi persyaratan kebijakan keberlanjutan terutama NDPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	memiliki program kerja sama/bantuan teknis dengan pemasok TBS pihak ketiga untuk mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan <i>No Deforestation</i> yaitu ke: <ul style="list-style-type: none"> • pekebun • agen/dealer • kebun perusahaan pihak ketiga 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	memiliki program kerja sama/bantuan teknis dengan pemasok TBS pihak ketiga untuk mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan <i>No Peat</i> (gambut) yaitu ke: <ul style="list-style-type: none"> • pekebun • agen/dealer • kebun perusahaan pihak ketiga 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	memiliki program kerja sama/bantuan teknis dengan pemasok TBS pihak ketiga untuk mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan <i>No Exploitation</i> (misalnya: larangan pekerja anak, larangan kerja paksa dan hak penguasaan lahan masyarakat) yaitu ke: <ul style="list-style-type: none"> • pekebun • agen/dealer • kebun perusahaan pihak ketiga 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	memiliki sistem yang dapat menjamin bahwa sumber buah dari pihak ketiga seluruhnya tidak berasal dari kawasan hutan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	memiliki sistem yang dapat memastikan bahwa pemasok TBS tidak lagi melakukan pembangunan kebun baru di areal gambut sejak 1 Januari 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	memiliki prosedur penanganan keluhan eksternal terkait pelanggaran kebijakan keberlanjutan (terutama NDPE) yang terjadi di rantai pasok perusahaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	memiliki dokumentasi hasil penanganan keluhan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di rantai pasok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	N/A
12	memiliki hasil inventarisasi peraturan dan perundangan nasional dan lokal yang terbaru (terkait legalitas Lahan, Lingkungan, Konservasi, K3 & ketenagakerjaan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	melakukan evaluasi kepatuhan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan dan perundangan yang berlaku • Kebijakan keberlanjutan perusahaan 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Pernyataan:

Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi yang kami berikan dalam Supplier Self Assessment ini adalah benar. Apabila di kemudian hari terdapat informasi yang kami sampaikan belum benar, maka kami bersedia memberikan informasi lebih lanjut untuk melengkapi dokumen ini.

.....,20..

Nama :
 Jabatan :
 Email :



Lampiran 1. Glosarium

ISTILAH	PENJELASAN
Budidaya Kelapa Sawit yang Baik (Good Agriculture Practices/GAP)	GAP adalah penerapan sistem budidaya tanaman terbaik dalam proses produksi tanaman perkebunan untuk meningkatkan produktivitas dengan mendasarkan pada penggunaan teknologi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Referensi Peraturan: Permentan No. 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (<i>Elaeis Guineensis</i>) yang Baik
Community Development	Kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan
Deforestation/deforestasi	Deforestasi adalah perubahan/konversi penggunaan lahan hutan menjadi lahan bukan hutan, tidak hanya merubah luas tutupan hutan namun juga termasuk perubahan atau pengurangan fungsi hutan yang penting. Lahan bukan hutan antara lain lahan pertanian, kawasan perkotaan, hutan monokultur. Pemanenan kayu di hutan dengan menggunakan system tebang pilih dengan menjamin keberlanjutan, tidak termasuk dalam pengertian deforestasi (FAO, 1990) Referensi: <u>Food and Agriculture Organization of the United Nations, Forest Resources Assessment 1990</u>
Gambut	Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang sebagian telah terdekomposisi dan terakumulasi pada rawa dan genangan air. Lahan gambut adalah lahan dengan tanah jenuh air, yang terbentuk dari endapan yang berasal dari penumpukan sisa-sisa tumbuhan yang sebagian belum melapuk sempurna dengan ketebalan 50 cm atau lebih, dan kandungan carbon organik (C-organik content) sekurang-kurangnya 12% (berdasarkan berat kering). Referensi Peraturan: Permen LHK No. 10 tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan Dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
Gas Rumah Kaca (GRK)	Gas Rumah Kaca adalah gas-gas di atmosfer yang dapat menahan panas matahari. Jenis-jenis GRK yang dihasilkan dalam produksi minyak sawit pada umumnya: Karbon dioksida (CO ₂), Dinitrogen oksida (N ₂ O), dan Metana (CH ₄). GRK dapat bersumber dari: ¹⁾ emisi dari operasional kebun seperti transportasi, genset dan listrik; ²⁾ Emisi dari proses perawatan tanaman, misalnya pupuk, pestisida dan lain-lain, dan ³⁾ emisi dari oprasional pabrik, misalnya pembakaran untuk mesin, POME. Referensi Peraturan: 1. Permenlh No. 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2. Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, 3. Perpres No 71 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
Golden Agri Resources	Golden Agri-Resources Ltd (GAR), adalah induk perusahaan SMART. Informasi lebih lanjut bisa mengunjungi website https://goldenagri.com.sg/
GSEP (GAR Social and Environmental Poliy) atau	KSLG atau GSEP merupakan peta jalan yang memandu GAR dalam menempuh perjalanan menuju keberlanjutan perusahaan. Ini dijalani bersama karyawan, petani swadaya, pemasok, dan pelanggan sembari berkarya bersama

KSLG (Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR)	mewujudkan visi menjadi industri kelapa sawit yang berkelanjutan.
Hak Asasi Manusia	Sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut
Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) atau Identifikasi Sumber Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko	HIRARC (Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control) merupakan metode identifikasi yang digunakan untuk meninjau bahaya suatu operasi atau proses secara sistematis, teliti dan terstruktur yang dapat menimbulkan resiko merugikan bagi manusia, fasilitas, lingkungan, atau sistem yang ada serta menjelaskan penanggulangan resiko.
Kebun Afiliasi	Kebun yang kepemilikannya masih dalam 1 induk perusahaan/group dan menjual TBS ke suatu PKS
Kebun Inti	Kebun yang dikelola oleh perusahaan sendiri
Kebun Perusahaan Pihak Ketiga	Kebun milik perusahaan lain (tidak ada hubungan kepemilikan atau berbeda manajemen atau beda entitas) yang menjual TBS langsung ke PKS atau perusahaan.
Kebun Plasma	Kebun milik petani/pekebun yang terikat kontrak atau perjanjian kredit dengan PKS atau perusahaan di mana petani diwajibkan memasok TBS ke PKS atau perusahaan tsb. Sebagai gantinya, petani dapat menerima jasa, dukungan teknis, dan/atau input dari PKS atau perusahaan. Termasuk petani plasma atau KKPA yang kebunnya dikelola perusahaan.
Kebun Swadaya	Kebun milik petani/pekebun yang tidak terikat perjanjian, kredit, atau kontrak dengan PKS atau perusahaan, termasuk petani plasma mandiri atau plasma yang kontraknya dengan PKS sudah putus atau habis dan bisa menjual TBS ke PKS manapun.
Land bank	Areal yang termasuk dalam izin yang belum ditanami sawit
Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit	Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. Referensi peraturan: UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Menelusuri Sumber TBS Kemamputelusuran sumber TBS	Dalam sistem kemamputelusuran (traceability), produk kelapa sawit diketahui dan dapat ditelusuri asalnya, mulai dari pelabuhan dan refinery sampai dengan Pabrik kelapa sawit (PKS) dan bahkan sampai kebun. Hal ini adalah bagian penting dari peningkatan transparansi di rantai pasok. Lokasi pemasok dan kesadaran akan praktik-praktik yang digunakan di lapangan juga termasuk dari system kebortelusuran. Traceability to mill (TTM) atau Ketelusuran Sampai PKS mencakup terlacaknya alur produksi sampai titik di mana bahan mentah (yaitu tandan buah segar) dikumpulkan dan disatukan, yaitu pabrik kelapa sawit. Kriteria minimum TTM cukup simple dan diterima secara luas: nama PKS, induk perusahaan, dan grup, alamat mereka, dan titik koordinat mereka. Traceability to plantation (TTP) atau Kemamputelusuran sampai Kebun melacak lebih jauh menggunakan sumber-sumber pemetaan dalam daerah pasokan. Sistem ini melibatkan pemetaan alur produksi dari kebun kelapa

	sawit sampai dengan pabrik kelapa sawit, yaitu alur masuknya TBS ke dalam PKS.
MSDS (Material Safety Data Sheet)	<p><i>Material safety data sheet</i> atau Lembar Data Keselamatan (LDK) adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia meliputi sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat dan informasi lain yang diperlukan.</p> <p>Referensi peraturan: SK Menteri Perindustrian No 23/M-IND/PER/4/2013</p>
Nilai Konservasi Tinggi (NKT) HCV - High Conservation Values	<p>NKT/HCV berdasarkan HCV Resource Network adalah sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya. Nilai-nilai tersebut dan tata-cara identifikasinya ditentukan dalam Panduan NKT Indonesia.</p> <p>Dalam Toolkit NKT/HCV terdapat 6 kategori HCV yaitu:</p> <p>NKT/HCV 1 Keterpusatan keanekaragaman biologis yang mencakup spesies endemic, dan spesies langka, terancam, atau terancam punah, yang signifikan pada level global, regional atau nasional.</p> <p>NKT/HCV 2 Area yang terletak di dalam atau mencakup lansekap sangat luas dan signifikan secara global, regional atau nasional dimana sebagian besar, bila tidak seluruhnya, populasi spesies hidupan liar yang mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya (viable) dijumpai dalam pola sebaran dan kelimpahan alaminya</p> <p>NKT/HCV 3 Area yang terletak di dalam atau mencakup ekosistem langka atau terancam punah atau genting</p> <p>NKT/HCV 4 Layanan ekosistem mendasar yang berada pada situasi kritis (misal perlindungan daerah tangkapan air, pengendali erosi tanah, dan lereng yang rentan, dan sekat bakar)</p> <p>NKT/HCV 5 Situs dan sumber daya yang fundamental untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat setempat atau adat (missal subsisten, kesehatan) yang teridentifikasi melalui keterlibatan dengan setempat atau adat</p> <p>NKT/HCV 6 Situs, sumberdaya, habitat dan lansekap yang sangat penting sebagai identitas budaya arkelogis atau historis secara global atau nasional, atau nilai budaya, ekonomi atau religi/suci yang sangat penting bagi penduduk setempat atau masyarakat adat, yang teridentifikasi melalui keterlibatan dengan penduduk atau masyarakat adat tersebut</p>
KBDD (Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan)	Merupakan singkatan dari Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan atau <i>free prior informed concent</i> (FPIC), mengacu pada prinsip bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya alam tradisional mereka.
Peraturan perusahaan	Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Referensi peraturan: UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Perjanjian Kerja Bersama	Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh

	<p>atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.</p> <p>Referensi peraturan: UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p>
Pekebun	<p>Pekebun adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu yakni dengan luasan kurang dari 25 hektar yang telah dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota atau memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan.</p> <p>Referensi peraturan: UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan ermentan No.98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan</p>
Pekerja anak	<p>Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>Referensi Peraturan: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p>
Prosedur penanganan keluhan	<p>Prosedur ini mencakup kegiatan yang berhubungan dengan penanganan keluhan pemangku kepentingan mengenai kegiatan operasional bisnis dan pelaksanaan kebijakan perusahaan.</p> <p>Hal ini termasuk mencatat keluhan, mengambil langkah-langkah verifikasi klaim, memperbaiki permasalahan yang sudah terverifikasi, melaporkan hasil verifikasi dan tindakan perbaikan di lapangan, menyampaikan tanggapan kepada pemangku kepentingan sekaligus mengelola, memantau, dan memetik pelajaran dari setiap aksi tindak lanjut.</p>
Penilaian Dampak Sosial Social Impact Assesment (SIA)	<p>Suatu metodologi untuk mereview pengaruh-pengaruh sosial, budaya dan ekonomi dari beroperasinya suatu perusahaan dan intervensi-intervensi pembangunan yang lain.Tujuan SIA adalah untuk mengidentifikasi efek yang diinginkan dan tidak diinginkan dari intervensi yang direncanakan .</p>
Penyelesaian konflik tanpa kekerasan	<p>Menggunakan alternatif penyelesaian konflik lainnya selain menggunakan kekerasan (pemaksaan kehendak salah satu pihak dengan ancaman atau kekerasan).</p> <p>Adapun alternatif yang dapat dipilih misalnya: sosialisasi, pendekatan ke pemangku kepentingan dan masyarakat, musyawarah. Penggunaan aparaturn militer (TNI) maupun kepolisian seringkali dianggap merupakan bentuk ancaman/kekerasan bagi masyarakat sekitar.</p>
Sarana dan Prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan	<p>Sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan adalah segala peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Referensi Peraturan: Permentan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar</p>
SKT – Stok Karbon TInggi HCS – High Carbon Stock	<p>Pendekatan SKT/HCS memiliki metodologi dan perangkat yang membantu pengelola lahan menentukan jenis hutan dan mengambil keputusan mengenai lahan yang dapat dikembangkan atau lahan yang wajib dilestarikan. Pendekatan ini bertujuan menyeimbangkan nilai-nilai ekologi dan lingkungan selaras dengan hak-hak masyarakat adat dan manfaatnya bagi masyarakat setempat.</p> <p>Secara garis besar, dalam Toolkit HCS, dibagi menjadi:1) Hutan kerapatan tinggi; 2) Hutan Kerapatan Menengah; 3) Hutan Kerapatan Rendah; dan 4) Hutan Regenerasi Muda/Belukar Tua</p>
Tenaga kerja <i>outsourcing</i>	<p><i>outsourcing</i> (alih daya) didefinisikan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.</p>

	Referensi peraturan: UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility	Suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan. Tanggung jawab sosial ini tidak hanya dilihat sebagai nilai tambah untuk memajukan keadaan sosial di sekitar perusahaan namun lebih jauh tanggung jawab sosial ini dikaitkan dengan strategi perusahaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha pada pangsa pasar yang lebih luas
Tidak Melakukan Deforestasi (No Deforestasi)	Tidak melakukan pembukaan lahan di hutan dengan kriteria "Stok Karbon Tinggi" dan juga "Nilai Konservasi Tinggi".
Tidak melakukan pembukaan baru di lahan gambut (No Peat)	Tidak melakukan pembukaan baru di lahan gambut terlepas dari berapapun kedalamannya. Apabila terjadi keterlanjuran, yakni penanaman dilahan gambut sebelum 1 Januari 2016 agar melakukan Praktik Pengelolaan Terbaik untuk untuk pengelolaan dan rehabilitasi vegetasi alam terkait penanaman kelapa sawit di gambut. Referensi: 1) RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for Management and Rehabilitation of Natural Vegetation Associated with Oil Palm Cultivation on Peat 2) Permen LHK No.14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi Dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut 3) Permen LHK No.15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem Gambut 4) Permen LHK No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut 5) Permen LHK No.10 Tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan Dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut
Titik Panas (Hotspot)	Titik Panas (hotspot) adalah indikator kebakaran hutan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu disekitarnya. Referensi Peraturan: Permentan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
Tidak melakukan pembakaran (Zero Burning)	Nihil pembakaran (zero burning) adalah tidak melakukan pembakaran disemua kegiatan operasional, termasuk didalamnya melakukan pembersihan lahan dengan cara mekanis tanpa bakar dan tidak membakar sampah baik sampah daun atau serasah maupun sampah domestik.